



**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
DI KABUPATEN JOMBANG**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HARYS SETIAWAN
NIM. 970710101147

Asa:	Hadiah	Klass
Terima :	22 MAY 2002	8260
No. Indr	0812	set
KLASIR / FE. YALIN :		a

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
DI KABUPATEN JOMBANG**



**ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR PADA
PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
DI KABUPATEN JOMBANG**

Oleh :

**HARYS SETIAWAN
NIM. 970710101147**

Pembimbing :

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

Pembantu pembimbing :

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

JADIKAN SENTAKAN ANGIN YANG MENENTANG UNTUK MENERPA KEATAS
BUKAN MENGHEMPASKAN KEBAWAH

(KEBERANIAN BAGAIKAN SEBUAH LAYANG-LAYANG)

(John Petit-Senn, 1790 – 1870)

Sumber : Berpikir dan berjiwa besar “The magic of thinking big”
Dr. D. J. Schwartz, Gunung Jati, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai kebahagiaan tersendiri kepada :

1. Ayahanda Ahmad Fauzan serta ibunda Sumiati sebagai wujud cinta baktiku serta sembah sujudku yang selama ini membesarkan, membimbing, memberikan semangat hidup dan doa restu yang senantiasa mengiringi langkahku;
2. Almamater yang kubanggakan;
3. Bapak dan ibu guruku yang kuhormati atas semua ilmu yang diberikan;
4. Kakaku Hari Purwanto serta adik-adikku yang tersayang Hermin Fardiany, Sony Herman Praktiknyo serta Heny Fardiana;
5. Saudara-saudaraku seperjuangan, sahabat-sahabatku serta teman-temanku sekalian.

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : RABU
TANGGAL : 13
BULAN : MARET
TAHUN : 2002

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER


PANITIA PENGUJI

Ketua



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854


Sekretaris




I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985



2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT.
WAHANA SAHABAT UTAMA DI KABUPATEN JOMBANG “**


Oleh :

HARYS SETIAWAN
Nim. 970710101147

Pembimbing


KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. WAHANA SAHABAT UTAMA DI KABUPATEN JOMBANG**. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku pembimbing dan sekaligus sebagai Pembantu Dekan I atas segala petunjuk, arahan serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing atas segala petunjuk, nasehat serta bimbingannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku ketua panitia penguji pada Fakultas Hukum Jember;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku sekretaris panitia penguji pada Fakultas Hukum Jember;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Suhartati, S.H, M. Hum. selaku dosen wali atas bimbingan serta pengarahan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sukirman serta Mbak Erni selaku karyawan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA atas segala informasi dan data yang diberikan guna penulisan skripsi ini;
8. Ayahanda serta Ibunda yang tercinta untuk segala kasih sayang dan doa yang tercurah selama ini;
9. Kakakku Hari Purwanto dan Sunarti serta adik-adikku Eko Suharyono, Hermin Fardiany, Soni Herman Pratiknyo, Heny Fardiana yang telah memberi dorongan semangat dan doa;
10. Pendampingku Erie Retno Handayani yang senantiasa setia mendampingiku selama ini dan memberikan semangat, saran serta nasehat;
11. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan di komisariat hukum Universitas Jember “yakin usaha sampai”;
12. Teman-temanku selama kost di Blambangan Jawa II angkatan ‘97, Green Castle Sumatera, Dodok dan Irma, Andri dan Dian, Eko dan Witak, Venot, Risha, Sahlul, Jaepar, Irpan, Dodon, temanku seangkatan serta teman-temanku sekalian tanpa terkecuali untuk kebersamaannya selama ini;
13. Rekan-rekanku “Kru Jember On Line” atas kebersamaan dan bantuannya selama ini;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalangan hukum dan semua pihak demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 13 Maret 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	6
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	7
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisa Data	8
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9

2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	14
2.3.1 Pengertian Perjanjian	14
2.3.2 Pengertian Pengakuan Hutang	18
2.3.3 Pengertian Jaminan Fidusia	19
2.3.4 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen	20
2.3.5 Pengertian Wanprestasi	21

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pengakuan Hutang dan Jaminan Fidusia yang Diterapkan Secara Bersama-sama Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	24
3.2 Pelaksanaan Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	32
3.3 Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia dan Pengakuan Hutang	35

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi
2. Surat Keterangan Selesai Konsultasi
3. Berkas Perjanjian
 - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang
 - b. Surat Sanggup (Aksep/Promes)
 - c. Surat Keterangan Kesiadaan Pemeriksaan
 - d. Berita Acara Serah Terima Kendaraan Sepeda Motor Merek Suzuki
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

RINGKASAN

Pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia. Pemenuhan kebutuhan itu sendiri tidak lepas dari masalah keuangan yang tidak cukup didapat dari bekerja. Adakalanya perlu pinjaman atau kredit dari bank atau lembaga pembiayaan. Bank atau lembaga pembiayaan yang menyediakan dana bagi masyarakat tentunya disertai adanya perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dan didalamnya memuat adanya jaminan-jaminan. Jaminan tersebut antara lain berupa fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 dan pengakuan hutang. Praktek di lapangan yaitu pada lembaga pembiayaan konsumen PT. Wahana Sahabat Utama terhadap penerapan fungsi jaminan terdapat beberapa perbedaan.

Perbedaan antara teori dengan kenyataan yang ada dilapangan menimbulkan adanya permasalahan-permasalahan, sehingga perlu dikaji lebih lanjut tentang keabsahan pengakuan hutang dan jaminan fidusia yang dijadikan satu dalam sebuah perjanjian, pelaksanaan pengakuan hutang di dalam kenyataan dan akibat hukum debitur yang wanprestasi. Kajian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut menggunakan metode yuridis normatif yang nantinya dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

Keabsahan pengakuan hutang didalam perjanjian yang dibebankan secara bersama-sama dengan jaminan fidusia pada PT. Wahana Sahabat Utama adalah tidak benar, sehingga perjanjian yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama berdampak atau berakibat batal, sebab antara kedua hal tersebut mempunyai karakter yang berbeda. Pengakuan hutang dibuat harus memenuhi syarat materiil

dan syarat formil, dan tentunya pula harus dibuatkan secara terpisah dengan perjanjian pada pokoknya, sebab pengakuan hutang sifatnya adalah sepihak.

Menurut konstruksi hukum sudah tidak dibenarkan adanya pembebanan secara bersama-sama antara pengakuan hutang dengan jaminan secara fidusia tersebut, tetapi di dalam praktek yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama, masih diberlakukan seolah-olah tidak terdapat masalah yang berarti. Pemberlakuan pengakuan hutang secara bersama-sama dengan jaminan fidusia yang tidak sesuai lagi dengan konstruksi hukum membawa akibat tidak bisa dilaksanakannya fungsi dari jaminan itu sendiri, terutama jaminan pengakuan hutangnya.

Jaminan pengakuan hutang yang bisa berfungsi sebagaimana mestinya adalah harus dibuat dihadapan notaris dan kepala suratnya terdapat kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Pemberian kepala surat dimaksudkan agar akta pengakuan hutang tersebut mempunyai daya eksekusi sehingga apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat langsung mengeksekusi tanpa harus dengan putusan pengadilan.

Melihat kondisi tersebut, maka jaminan pengakuan hutang harus dibuat terpisah dengan perjanjian pada pokoknya dan harus dibuat dihadapan notaris, sehingga dalam pelaksanaan nantinya tidak mengalami hambatan. Jaminan pengakuan hutang tidak boleh memuat perjanjian kredit, sebab pada akhirnya tidak bisa diadakan eksekusi terhadap hutang debitur karena jumlah hutangnya sudah berubah dan tidak pasti.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara sedang berkembang, kini dituntut dapat bangkit kembali untuk membangun perekonomian yang sempat porak-poranda akibat krisis moneter pada tahun 1997 hingga berlanjut sampai saat ini. Walaupun demikian, masyarakat sudah merasa kebal terhadap fluktuasi perekonomian, sehingga tanggapannya tidak begitu peduli terhadap perkembangan yang ada, yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk bisa hidup di kemudian hari. Tanggapan tersebut kemudian berlanjut bukan pada krisis moneter melainkan berubah menjadi krisis kepercayaan.

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah, dalam usaha untuk mewujudkan sistem perekonomian yang mandiri dan handal demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam usaha membangun bidang ekonomi ini diperlukan dana yang tidak sedikit, untuk itu pemerintah kini berusaha menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia dengan berbagai cara. Dengan demikian maka terciptalah suatu suasana bahwa pihak yang kekurangan dana akan di-*supply* oleh pihak yang kelebihan dana. Keadaan ini adalah cara untuk menginvestasikan kelebihan dana untuk mencari keuntungan yang besar. Hal ini adalah wajar, sebab manusia selalu menginginkan yang lebih dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah dipunyai atau didapatkannya.

Modal atau dana memegang peranan yang cukup penting dalam kelancaran segala sesuatu yang akan dijalankan. Setiap usaha baik itu dalam skala besar maupun kecil pasti memerlukan adanya suatu finansial agar dapat melancarkan berbagai macam usaha tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, seseorang dapat menggunakan berbagai macam cara yang salah satunya adalah sistem kredit

perbankan yang mampu menyediakan permintaan dana dengan bunga yang relatif ringan. Seiring dengan perjalanan waktu, lembaga perbankan tersebut ternyata tidak cukup ampuh untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dana di masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana atau bank tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit yang berukuran kecil (Munir Fuadi, 1999:163-164).

Masalah proses administrasi yang berbelit-belit adalah sudah biasa dan dapat dimengerti oleh masyarakat luas, karena pihak bank perlu adanya proteksi, bahkan proteksi tersebut sampai berlapis-lapis, sehingga hal ini membuat para pelaku bisnis yang mencari dana dengan cepat tidak bisa terpenuhi. Kecuali bila pelaku bisnis atau masyarakat menginginkan dana dengan cepat adalah lewat lintah darat. Walaupun demikian ada resiko besar yang harus ditanggung oleh mereka yaitu dengan bunga yang tinggi dan bahkan melebihi batas bunga bank. Apakah ini yang diinginkan oleh masyarakat bila menginginkan dana dengan cepat?(Munir Fuadi, 1999:2).

Dalam mengantisipasi meningkatnya kebutuhan dana masyarakat maka dicari suatu sistem pendanaan lain yang mampu memberikan alternatif dalam pemenuhan dana masyarakat, dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Kemudian muncullah lembaga pembiayaan yang diharapkan mampu menopang kebutuhan dana masyarakat selain lembaga perbankan. Lembaga pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan itu dapat berupa :

- a. Sewa guna usaha
- b. Modal ventura
- c. Perdagangan surat berharga

- d. Anjak piutang
- e. Usaha kartu kredit
- f. Pembiayaan konsumen

Bahwa seperti yang diketahui, hukum yang diandalkan untuk bisa mengakomodir semua ilmu yang telah berkembang dimasyarakat ternyata terkesan berjalan lambat bahkan bisa dikatakan berjalan di tempat. Dengan keadaan yang demikian, undang-undang kurang mampu dalam pemenuhan kepuasan batin terutama masalah legitimasi hukum, sehingga dimungkinkan sekali terjadi manipulasi-manipulasi terhadap hukum itu sendiri.

Disisi lain pembiayaan konsumen sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang utamanya lapisan menengah kebawah diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Pembiayaan konsumen dalam melayani berbagai kebutuhan kredit skala kecil yang kurang terjangkau oleh lembaga perbankan, ini sangat membantu sekali dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat guna pemerataan pembangunan nasional.

Perlindungan atas hak-hak konsumen perlu diperhatikan agar tidak terjadi adanya ketimpangan perlindungan hukum. Biasanya masyarakat yang kurang memahami aturan-aturan hukum hanya dimanfaatkan untuk kepentingan golongan tertentu demi keuntungan semata. Kejadian semacam ini tentu tidak diinginkan oleh semua pihak, agar tercipta adanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Peraturan-peraturan atau klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian pembiayaan konsumen, tepatnya di PT. Wahana Sahabat Utama sering dan bahkan banyak yang tidak diindahkan atau ditaati. Bahkan juga tidak mengindahkan peraturan-peraturan umum yang ada dalam sistem perundang-undangan yang berlaku, misalnya saja tentang jaminan tambahan yang biasa diterapkan pembiayaan konsumen yaitu pengakuan hutang yang dimasukkan langsung dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Peristiwa diatas kemungkinan besar sekali terjadi, karena pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga finansial yang memberikan pelayanan kredit yang relatif masih baru, sehingga sebagian besar hanya mementingkan keuntungan semata dan kurang memperhatikan segi-segi hukum yang seharusnya diterapkan dalam pembiayaan konsumen tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENGAKUAN HUTANG DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. WAHANA SAHABAT UTAMA DI KABUPATEN JOMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi pembahasan yang dirumuskan dalam permasalahan, sebagai berikut :

- a. bagaimana keabsahan pengakuan hutang dan jaminan fidusia yang dibebankan secara bersama-sama dalam perjanjian pembiayaan konsumen ?
- b. bagaimana pelaksanaan pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen ?
- c. bagaimana akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dan pengakuan hutang ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini agar dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sedangkan tujuan tersebut dibedakan menjadi dua, antara lain tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang hendak dicapai adalah :

- a. guna memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk mengembangkan pengetahuan yang di dapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
- c. untuk dapat mengkaji dan memahami permasalahan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat memberikan tambahan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat ataupun pihak yang terkait;
- d. ingin menyumbangkan karya tulis ini pada almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang ada dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk mengkaji dan menganalisa keabsahan pengakuan hutang dan jaminan fidusia yang diterapkan secara bersama-sama dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
- b. untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen;
- c. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia dan pengakuan hutang.

1.4 Metodologi

Metode penulisan adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Metodologi menurut Robert Bogdan & Steve J. Taylor (dalam Soerjono Soekanto, 1986:6) adalah, "*.....the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conduct research.*" Menurut salah satu pakar Indonesia, metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. Disamping itu penulis juga menggunakan data empiris, dalam hal ini sangat berguna untuk melengkapi serta sebagai data penunjang. Data empiris ini diperoleh atau didapat dengan mengadakan penelitian di lapangan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi serta keterangan dari pihak PT. Wahana Sahabat Utama.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan yang berupa hasil wawancara, quisioner atau yang lainnya dengan pihak lembaga pembiayaan konsumen PT. Wahana Sahabat Utama.

b. Sumber data sekunder

Adalah sumber data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, majalah dan surat kabar yang membahas mengenai lembaga pembiayaan, serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soerjono Soekanto, 1986 : 12).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang bersifat primer. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka (Burhan Ashshofa, 1998:95). Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dalam hal ini adalah PT. Wahana Sahabat Utama sebagai lembaga pembiayaan, mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah, dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dalam studi kepustakaan dapat diperoleh gambaran atau informasi tentang penelitian, mendapatkan metode, tehnik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan (Bambang Sunggono, 1997:115).

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokuman dari obyek penelitian atau pihak yang terkait untuk mendukung kelengkapan dan analisa terhadap permasalahan yang ada.

1.4.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisa dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, metode deduktif artinya adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM dan LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini adalah para konsumen, dengan memberikan pembiayaan secara kredit atas barang-barang keperluan konsumen sehari-hari, misalnya televisi, mobil, perabot rumah tangga, sepeda motor dan lain sebagainya.

Dalam sistem pembiayaan konsumen ini dapat saja suatu perusahaan pembiayaan memberikan bantuan dana untuk pembelian barang-barang produk dari perusahaan dalam kelompoknya, jadi marketnya sudah tertentu. Perusahaan seperti ini disebut *Captive Finance Company*. Selain itu juga dikenal adanya istilah *Consumers Finance Company*, atau biasa disebut dengan Lembaga Pembiayaan Konsumen. Walaupun demikian inti dari arti kedua istilah tersebut adalah sama, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini ada pada PT. Wahana Sahabat Utama di kabupaten Jombang. PT. Wahana Sahabat utama melakukan pelayanan pembiayaan konsumen terhadap penjualan produk-produk suzuki khususnya sepeda motor.

PT. Wahana Sahabat Utama adalah lembaga pembiayaan konsumen yang didirikan pada tahun 2000. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini mempunyai konsumen sebanyak 31 orang, hingga penelitian yang dilakukan oleh penulis pada akhir tahun 2001 sudah mencapai lebih dari 1200 konsumen. Angka ini adalah besar bila dibandingkan dengan penjualan sepeda motor suzuki pada dealer lain.

Meningkatnya minat masyarakat kota Jombang dalam memiliki sepeda motor suzuki di PT. Wahana Sahabat Utama adalah tidak lain dengan cara kredit, dan bukan dinamakan kredit dalam arti hubungan timbal balik antara produsen

dengan konsumen atau hanya terdapat dua pihak tetapi terdapat tiga pihak. Pihak-pihak ini adalah PT. Wahana Sahabat Utama sebagai Lembaga Pembiayaan Konsumen, pihak konsumen itu sendiri serta pihak penyedia sepeda motor suzuki yaitu dealer "JARI SAKTI MOTOR".

Bahwa sebenarnya PT. Wahana Sahabat Utama dengan dealer Jari Sakti Motor adalah satu lembaga atau satu perusahaan, tempatnya pun berada dalam satu ruangan, walaupun mempunyai fungsi yang berbeda. Dalam pelayanan terhadap masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor suzuki, dapat dilayani dengan dua cara yaitu dengan cara pembelian tunai dan dengan cara pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen.

Pelayanan PT. Wahana Sahabat Utama terhadap masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor suzuki dengan cara kredit adalah sangat mudah. Masyarakat hanya diminta menyediakan beberapa dokumen seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan dokumen lain yang tidak begitu penting sifatnya seperti rekening listrik. Kemudian konsumen menandatangani dokumen yang disediakan oleh PT. Wahana Sahabat Utama yaitu dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang beserta dokumen-dokumen lain sebanyak yang diminta oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama, seperti berita acara serah terima kendaraan sepeda motor merk suzuki, surat kesediaan memberikan informasi konsumen kepada PT. Wahana Sahabat Utama serta surat sanggup atau Aksep/Promes.

Dalam menandatangani dokumen yang disediakan oleh PT. Wahana Sahabat Utama, konsumen hanya diberi tahu akan hak dan kewajiban secara global misalnya besar angsuran tiap bulan yang harus dibayar dan sepeda motor akan diambil kembali oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama bila melakukan penunggakan pembayaran. Selesai menandatangani berkas perjanjian, ditambah dengan membayar uang muka sebagai angsuran bulan pertama serta biaya

administrasi yang dilakukan dihadapan pegawai bagian kredit, maka sepeda motor suzuki yang diinginkan oleh konsumen dapat dimiliki.

Dalam pemberian kredit sepeda motor suzuki kepada konsumen selama ini berjalan tidak semudah yang dibayangkan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama. Sering terjadinya kredit bermasalah yaitu kredit macet yang tidak dibayar sama sekali dan penunggakan pembayaran tiap bulan yang semestinya dibayarkan oleh pihak konsumen adalah salah satu kendala yang ada dalam pemberian kredit yang dialami oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama.

Kredit bermasalah yang berupa penunggakan pembayaran salah satunya terjadi pada kasus bapak Malik, umur 47 tahun yang beralamat di jalan Sam Ratulangi kecamatan Jombang pekerjaannya adalah pelayaran. Kasus ini terjadi berawal dari bapak Malik yang membelikan anaknya sepeda motor Satria lewat lembaga pembiayaan PT. Wahana Sahabat Utama, tetapi karena pekerjaannya yang menuntut tidak bisa pulang setiap bulan untuk melunasi angsuran kreditnya, maka sepeda motor itu pun diambil kembali oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

Kredit bermasalah yang lainnya adalah kredit macet, kasus semacam ini salah satunya terjadi pada bapak Solichin yang beralamatkan di Desa Jombok Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Bapak Solichin ini tidak mau melunasi pembayaran sepeda motor Tornado GX yang telah dibeli dari PT. Wahana Sahabat Utama secara pembiayaan konsumen yang disebabkan hilang karena pencurian. Kasus ini tidak sampai dipermasalahkan di pengadilan, karena pihak PT. Wahana Sahabat Utama menginginkan pemecahan permasalahan dengan jalan kekeluargaan.

Hasil dari perundingan antara pihak PT. Wahana Sahabat Utama dengan bapak Solichin belum dapat diketahui sampai skripsi ini ditulis, tetapi menurut pihak PT. Wahana Sahabat Utama sudah ada sedikit peluang atau jalan

bahwa debitur nantinya akan menerima sepeda baru dengan perjanjian yang baru pula. Perjanjian yang lama tetap berlangsung, dengan dibayarkannya sejumlah uang dan pembayarannya boleh diangsur setiap dua atau tiga bulan sekali. Hal ini adalah jalan terakhir yang digunakan pihak PT. Wahana Sahabat Utama agar tidak merasa dirugikan dengan masalah kredit macet.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 1) Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi :
Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
 - 2) Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c) suatu hal tertentu;
 - d) suatu sebab yang halal.
 - 3) Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
 - 4) Pasal 1868 KUH Perdata
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

- b. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 1) Pasal 1 angka 6
Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.
 - 2) Pasal 2 ayat (1)
Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
 - a) Sewa Guna Usaha;
 - b) Modal Ventura;
 - c) Perdagangan Surat Berharga;
 - d) Anjak Piutang;
 - e) Usaha kartu Kredit;
 - f) Pembiayaan Konsumen.
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Pasal 8
- Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.
- d. Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia.
- e. Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 4
- Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- f. Pasal 224 HIR.
- Surat asli daripada surat hipotek dan surat hutang, yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas Nama undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim,

jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal diatas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan putusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian diluar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

2.3 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mengandung pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain pengertian yang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata ada beberapa pengertian yang merupakan pendapat para sarjana, antara lain :

a. C. S. T. Kansil

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain (1986:250).

b. Sri Soedewi Masychoen Sofwan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih (1992:8).

c. Abdulkadir Muhammad

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1990:78).

d. KRM. Tirtodiningrat

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang (dalam A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985:7).

Berdasarkan pengertian yang ada dalam KUH Perdata dan pendapat para sarjana, dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah :

a. Adanya pihak-pihak;

Pihak-pihak ini disebut sebagai subyek perjanjian, minimal pihak-pihak ini terdiri dari dua orang. Subyek perjanjian ini bisa terdiri manusia pribadi atau badan hukum. Dalam hal ini para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut (konsensus);

Persetujuan ini bersifat tetap, dan persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lain. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat-syarat dan obyek perjanjian maka, timbullah persetujuan. Persetujuan atau konsensus harus tanpa disertai dengan paksaan dan tipuan.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai;

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak itu. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang undang-undang. Dengan begitu tujuan perjanjian tersebut ingin dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun pihak

lain yang dalam hal ini mereka selaku subyek perjanjian tersebut tanpa harus menyalahi peraturan perundang-undangan.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka pihak yang lain berhak menerima suatu prestasi.

e. Adanya bentuk-bentuk tertentu;

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu itu biasanya berupa akta, akta yang dibuat secara otentik adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang para pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu. Perjanjian juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya bisa dipahami oleh pihak-pihak.

f. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dalam suatu perjanjian tentang isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, dan juga syarat pelengkap atau tambahan. Dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) disebutkan bahwa suatu perjanjian yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Abdulkadir Muhammad, 1990:80-81).

Suatu perjanjian akan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya jika perjanjian itu dibuat secara sah. Dibuat secara sah dalam hal ini harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang tertuang dalam pokok perjanjian. Pokok perjanjian itu berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Dengan demikian persetujuan disini sifatnya sudah mantap.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Hal ini dimaksudkan dalam membuat suatu perjanjian seseorang itu harus sudah cakap menurut hukum. Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin meskipun belum mencapai 21 tahun. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
- c. Suatu hal tertentu;
Suatu hal tertentu adalah pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak,

jika timbul perselisihan. Akibat tidak terpenuhinya syarat ini, maka perjanjian itu batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, pertama perjanjian tersebut harus mempunyai sebab tanpa adanya syarat ini perjanjian batal, kedua sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian tersebut dinyatakan batal. Pengertiannya bahwa suatu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 1990:89-96).

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Jika syarat subyektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan untuk syarat obyektif, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya dalam melakukan suatu hal tertentu yang menimbulkan akibat hukum.

2.3.2 Pengertian Pengakuan Hutang

Dalam perundang-undangan tidak ada aturan tegas yang mengatur mengenai pengakuan hutang, sehingga tidak ada pedoman yang jelas untuk memberi batasan mengenai pengakuan hutang. Namun demikian dapat ditemukan istilah pengakuan hutang dalam pasal 224 HIR. yang berbunyi, "Surat asli dari surat hipotik dan surat hutang yang diperbuat di hadapan notaris Indonesia, dan kepalanya memakai perkataan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA” diberi kekuatan yang sama dengan keputusan hakim”.

Dalam pasal 224 HIR. tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan pengakuan hutang, dan secara tersirat dapat diketahui bahwa pengakuan hutang ini harus berupa akta notaris (akta otentik). Kemudian dalam perkembangannya, yurisprudensi menafsirkan akta pengakuan hutang ini sebagai suatu surat atau akta yang didalamnya terdapat pengakuan dari penerbit bahwa ia mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu (A. Setiadi, 1996:21). Pendapat lain mengenai akta pengakuan hutang ini ditafsirkan secara umum yaitu sebagai suatu surat yang memuat kewajiban pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan uraian diatas, agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu akta atau surat hutang maka harus dipenuhi dua unsur. Unsur surat hutang yaitu berbentuk suatu akta atau surat dan pada surat tersebut tersirat suatu kewajiban pemenuhan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat tertentu oleh penerbitnya (A. Setiadi, 1996:22).

2.3.3 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi. Hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan padanya, setelah debitur melunasi hutangnya. Kreditur juga percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya (Oey Hoey Tiong, 1985 : 21).

Dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Tentang Jaminan Fidusia pasal 1 angka 1 memberikan pengertian tentang fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak penggunanya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, menyatakan bahwa pengertian jaminan fidusia :

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa setelah berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini maka, obyek jaminan fidusia yang dulu hanya berupa barang bergerak, sekarang diberikan pengertian luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

2.3.4 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 pasal 8, Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian yang diadakan antara konsumen dan lembaga yang memberikan pembiayaan konsumen dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya

dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu :

a. Pihak Perusahaan Pembiayaan

Pihak perusahaan bertindak sebagai kreditur, yang berkewajiban utama untuk memberikan sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi.

b. Pihak Konsumen

Pihak konsumen ini bertindak sebagai debitur, yang berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara berkala kepada pihak pemberi biaya.

c. Pihak Supplier

Pihak supplier adalah pihak yang menyediakan barang yang akan dibeli oleh konsumen yang akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya (Munir Fuadi, 1999:166-167).

Hubungan yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah dalam hal perjanjian kredit. Hubungan antara konsumen dengan supplier adalah dalam hal perjanjian jual beli kredit, sedangkan hubungan antara supplier dengan lembaga pembiayaan konsumen adalah tidak ada hubungan hukum apapun.

2.3.5 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan, yaitu :

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.

- b. Karena keadaan memaksa, jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Dalam pelaksanaan perjanjian bisa terjadi kemungkinan wanprestasi yang dilakukan para pihak. Wanprestasi atau kelalaian itu dapat berupa empat hal, yaitu :

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian.
- b. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan dengan isi perjanjian.
- c. Pihak-pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya, artinya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi.
- d. Pelanggaran janji-janji salah satu pihak atau kedua belah pihak, artinya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Abdulkadir Muhammad, 1990:21).

Sejak kapan debitur dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasinya, ini perlu dipersoalkan karena wanprestasi itu mempunyai akibat hukum yang penting bagi debitur. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah di derita oleh kreditur;
- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral) wanprestasi dari salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim;
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim;

- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Abdulkadir Muhammad, 1990:24).

Debitur apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai apa yang telah diperjanjikan, maka berhak mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur. Penggantian kerugian dapat meliputi ongkos kerugian, bunga dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu tidak menutup kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian.





III. PEMBAHASAN

3.1 Keabsahan Pengakuan Hutang dan Jaminan Fidusia yang diterapkan secara bersama-sama dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perkembangan usaha pembiayaan konsumen (*consumers finance*) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan pembiayaan konsumen yang tumbuh dan berkembang untuk melayani kebutuhan masyarakat secara kredit. Faktor yang menjadi landasan pemikiran masyarakat tertarik pada sistem pembiayaan konsumen, ini karena umumnya pembiayaan konsumen (*consumers finance*) menggunakan jaminan-jaminan yang tidak memberatkan konsumen.

Jaminan yang biasa digunakan dalam memberikan pembiayaan konsumen (*consumers finance*) pada umumnya adalah terdapat tiga hal antara lain :

a. Jaminan Utama

Sebagaimana layaknya dalam pemberian kredit yang dikenal sekarang ini, bahwa jaminan yang diberikan oleh pihak kreditur (pemberi dana) kepada pihak debitur (penerima dana) adalah pihak debitur dapat dipercaya dan sanggup untuk membayar hutang-hutang yang sudah diperjanjikan. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan adalah prinsip pemberian kredit antara lain :

1) Character (watak)

Tujuan melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan oleh kreditur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah sikap atau perilaku debitur. Yang diperhatikan bukan hanya debitur dalam berhubungan dengan kreditur saja, tetapi meliputi pula dengan pihak yang lainnya. Titik perhatian disini ditujukan pada masalah kejujuran dan itikad baik debitur. Untuk itu

dari data-data yang disampaikan debitur dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan didalamnya. Kemudian dari pribadi debitur juga menjadi titik perhatian adalah apakah yang bersangkutan orangnya pemboros, suka mengelak tanggung jawab dan sebagainya. Semua perilaku debitur di masa yang lalu sebagai bahan masukan kreditur dalam mempertimbangkan kemauan debitur untuk melunasi kredit.

2) Capacity (kemampuan)

Barang yang akan dibiayai dengan kredit, pada prinsipnya debitur harus dapat mengelola dengan baik, sebab kalau tidak usaha debitur tidak berkembang dan bahkan akan menjadi macet sama sekali. Yang berarti nantinya debitur akan kesulitan membayar kembali kreditnya. Sebelum kreditur mengabulkan permohonan kreditnya, kreditur menilai kemampuan debitur untuk mengelola usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Kreditur perlu mengetahui apakah debitur mempunyai pengetahuan yang cukup.

3) Capital (modal)

Adalah untuk menilai sejauh mana kemampuan debitur dapat menyediakan modal sendiri dapat dilihat dari data yang diberikan oleh debitur, apabila berbentuk perusahaan maka dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan atau neraca dan daftar laba/rugi.

4) Collateral (jaminan)

Untuk keamanan pelunasan kredit, debitur diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Yang dapat dijadikan jaminan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Kreditur selain meminta jaminan pokok, juga meminta jaminan tambahan. Semua barang-barang jaminan paling kurang nilainya sejumlah kredit yang

diberikan. Disamping jaminan berupa barang, dalam praktek pribadi debitur penerima kredit diminta pula untuk diikat seraca borgtocht

5) Condition of economy (kondisi ekonomi)

Hal ini menyangkut obyek yang akan dibiayai dengan kredit itu mempunyai masa depan yang baik agar dapat dikatakan demikian, maka obyek kredit tersebut perlu diteliti apakah bermanfaat bagi orang banyak ? apakah usaha debitur nantinya dapat keuntungan ? dan apakah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku ?(Gatot Supramono, 1997:49-50).

b. Jaminan Pokok

Maksud dari jaminan pokok dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang yang sedang diperjanjikan, dalam hal ini sepeda motor Suzuki. Jaminan yang diletakkan pada barang perjanjian tersebut dalam pembiayaan konsumen biasanya adalah fidusia (*Fiduciary Transfer of Ownership*), sedangkan dokumen-dokumen dari barang yang diperjanjikan akan dipegang oleh pihak kreditur hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Selain jaminan utama dan jaminan pokok, pihak kreditur sering juga meminta adanya jaminan tambahan. Jaminan tersebut antara lain dapat berupa :

- 1) Pengakuan hutang (*Promissory Notes*);
- 2) Acknowledgment of Indebtedness;
- 3) Assignment of Proceed (*cessie*) dari asuransi;
- 4) Kuasa menjual barang dan kuintansi kosong yang ditandatangani oleh konsumen;
- 5) Persetujuan suami/istri atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham (Munir Fuadi, 1999:168).

Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama. Didalam perjanjian tersebut yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang (lampiran III) pasal 1 adalah mengatur tentang pengakuan hutang (*Promissory Notes*), sedangkan jaminan fidusia diletakkan dalam pasal 9, dalam perjanjian yang sama. Disini menggambarkan suatu fenomena bahwa pengakuan hutang adalah jaminan yang tarafnya sejajar dengan jaminan fidusia yaitu sebagai jaminan pokok.

Didalam perjanjian yang sama tersebut menambahkan jaminan tambahan, jaminan tersebut tidak ada atau tidak dikenal dalam jenis jaminan tambahan seperti yang di atas. Jaminan tersebut adalah jaminan kebendaan lain selain sepeda motor yang menjadi perjanjian utama. Hal ini dapat diketahui dalam pasal 2 huruf c yang masih dilanjutkan dengan pemberian jaminan dari pihak ketiga, maksudnya adalah masih diperlukannya seorang penjamin. Selain itu masih diperlukannya asuransi, maksudnya adalah bahwa sepeda motor yang menjadi obyek perjanjian tersebut harus diasuransikan, sedangkan yang melakukan pembayaran terhadap premi asuransinya dibebankan pada pihak konsumen itu sendiri, walaupun tidak dilakukan secara penuh oleh PT. Wahana Sahabat Utama.

Pada dasarnya penambahan jaminan yang dikategorikan dalam jaminan tambahan suatu perjanjian adalah diperbolehkan mengingat perlunya proteksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan hal ini sedang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama. Pengamanan yang berlapis-lapis dengan menambahkan berbagai jaminan kedalam suatu perjanjian adalah dengan harapan kreditur tidak mengalami kerugian. Keadaan ini adalah wajar, bahkan bank sebagai lembaga finansial sekalipun perlu adanya proteksi yang berlapis-lapis.

Semua jaminan tambahan yang sudah ada dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Wahana Sahabat Utama tersebut, tidak ada pelaksanaannya. Padahal perjanjian itu semua sudah menjadi kesepakatan antara pihak PT. Wahana Sahabat Utama dengan konsumennya, sehingga hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan khususnya pasal 1338 KUH Perdata.

Seseorang apabila mengadakan suatu perjanjian, sedangkan perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta, maka logika hukumnya dari perjanjian tersebut tentunya bersifat timbal balik. Begitu pula dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang pada PT. Wahana Sahabat Utama yang mencantumkan klausula tentang pengakuan hutang dalam pasal 1 dan klausula tentang fidusia dalam pasal 9, sedangkan bila dilihat dari makna atau arti kata yang ada dalam pengakuan hutang itu sendiri adalah adanya pengakuan seseorang terhadap hutangnya. Dalam hal ini muncul adanya kesadaran dari diri pribadi orang yang punya hutang dan tidak ada keterkaitan dengan masalah perjanjiannya yang disepakati dan dituangkan dalam suatu akta, sehingga bisa dikatakan bahwa pengakuan hutang tersebut sifatnya sepihak dan bukan timbal balik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditelusuri makna arti kata dari pengakuan hutang tersebut mengandung suatu kewajiban untuk membayar atau melunaskan sejumlah uang tertentu dan isinya tidak dapat ditambah dengan persyaratan-persyaratan lain terutama apabila persyaratan tersebut merupakan suatu perjanjian, karenanya pengakuan hutang harus dibuat terpisah dari perjanjian pokoknya dan dibuatkan suatu surat atau akta tersendiri (T. Boestomi, 1994:86). Perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama, adalah tidak sesuai dengan konstruksi hukum, karena didalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara bersama-sama dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen. Pengakuan hutang dalam suatu perjanjian kredit adalah tidak benar, dan apabila perjanjian ini tetap

dilaksanakan, maka sebenarnya sudah bisa dikatakan perjanjian tersebut adalah batal.

Penerapan klausula pengakuan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Wahana Sahabat Utama adalah bertujuan, apabila konsumen melakukan tindakan diluar dari apa yang diperjanjikan atau wanprestasi, maka klausula tersebut akan dijadikan sebagai tameng atau alasan untuk dilunasinya hutang konsumen atau dapat dieksekusi. Tetapi jika dilihat dari konstruksi hukumnya, maka pengakuan hutang yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama adalah tidak benar, sehingga hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk diadakannya eksekusi seperti apa yang dimaksud dalam pasal 224 HIR.

Didalam pasal 224 HIR, akta pengakuan hutang sendiri harus memenuhi adanya suatu syarat, dan syarat-syarat tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan *UNFIELDLEGAL FRAME WORK*. Sedangkan syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat Formal

- 1) Berbentuk akta notaris
 - (a) bisa merupakan lanjutan atau peningkatan dari perjanjian hutang semula (dokumen pertama);
 - (b) bisa juga perjanjian hutang yang langsung dituangkan dalam bentuk akta notaris.
- 2) Memuat titel eksekutorial
 - (a) lembar minut (asli) disimpan oleh notaris;
 - (b) grosse (salinan) diberikan kepada kreditor.

Perlu diingat, bahwa tidak ada kewajiban hukum memberikan grosse (salinan) kepada debitur. Oleh karena itu tidak adanya salinan yang diberikan kepada debitur, berarti tidak melanggar syarat formal dan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan *PARTIJ VERZET*.

Edhi Siswoko (1986:28) menyebutkan dengan jelas adanya empat syarat formal agar grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial antara lain :

- 1) Grosse akta itu harus berkepalanya "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**";
- 2) Dibawah grosse akta itu harus dicantumkan kata-kata "**DIBERIKAN SEBAGAI GROSSE AKTA PERTAMA**";
- 3) Dicantumkan pula nama orang yang mana atas permintaannya grosse akta itu diberikan;
- 4) Dicantumkan pula tanggal pemberian grosse akta tersebut.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil menyangkut rumusan dan isi yang harus dipenuhi grosse akta pengakuan hutang antara lain :

- 1) Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur, dengan keterangan :
 - (a) pengakuan berhutang kepada debitur;
 - (b) mengaku wajib membayar pada waktu yang ditentukan;
 - (c) sehingga rumusan akta tidak boleh memuat ketentuan perjanjian atau tidak boleh dimasukkan dan dicampuradukkan dengan perjanjian hipotik (kuasa memasang hipotik).
- 2) Jumlah hutang sudah pasti (*fixed loan*), tidak boleh berupa kredit plafon, dengan keterangan :
 - (a) jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
 - (b) berarti pada saat grosse akta dibuat, jumlah hutang sudah direalisasikan;
 - (c) jangkauan hutang yang pasti meliputi hutang pokok + bunga (M. Yahya Harahap, 1996:305-306).

Dalam membuat surat pengakuan hutang perlu adanya syarat formal maupun syarat materiil seperti tersebut diatas. Disamping itu masih ada yang menjadikan pedoman membuat suatu surat atau akta pengakuan hutang tersebut adalah berdasarkan pada **Asas Spesial Grosse Akta Pengakuan Hutang**, antara lain :

- a. harus menegaskan barang agunan hutang, dengan keterangan :
 - 1) Tanpa menyebut barang agunan, dianggap tidak memenuhi syarat;
 - 2) Dengan demikian grosse akta tadi jatuh menjadi ikatan hutang biasa;
 - 3) Dan pemenuhannya tidak dapat melalui pasal 224 HIR, pasal 258 RGB, tapi harus melalui gugat biasa.
- b. dan agunannya harus barang tertentu, dengan keterangan :
 - 1) Bisa berupa barang bergerak;
 - 2) Atau tidak bergerak.
- c. yang dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR, dengan keterangan :
 - 1) Hanya barang agunan saja sesuai dengan asas spesialitas;
 - 2) Sekiranya *executorial verkoop* atas barang agunan tidak cukup memenuhi pelunasan hutang :
 - (a) tidak boleh dialihkan terhadap barang lain;
 - (b) kekurangan itu harus dituntut melalui gugat perdata biasa kepada pengadilan;
 - (c) putusan sesuai dengan eksistensi grosse akta, bukan putusan pengadilan, tetapi hanya disamakan dengan putusan (M. Yahya Harahap, 1996:308-309).

3.2 Pelaksanaan Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam memiliki sepeda motor suzuki melalui pembiayaan konsumen di PT. Wahana Sahabat Utama, para konsumen khususnya masyarakat kota Jombang sedikit bisa bernafas lega, sebab dalam hal kepemilikannya, tidak memerlukan proses panjang dan berbelit-belit. Konsumen cukup datang di kantor atau show room sepeda motor suzuki di jalan Merdeka No. 123 di kota Jombang dengan menyediakan beberapa dokumen dan uang tunai dengan jumlah tidak begitu besar yang digunakan sebagai uang muka.

Dalam perjanjian tersebut, uang muka disini diartikan sebagai pembayaran awal dan nantinya dilanjutkan dengan pembayaran angsuran seperti yang diperjanjikan. Padahal sebenarnya penggunaan istilah uang muka disini adalah tidak benar, sebab menurut hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, uang tersebut adalah uang untuk pembayaran angsuran bulan pertama ditambah dengan biaya administrasi, sehingga jumlah uang yang dibayarkan lebih besar dari angsuran berikutnya. Menurut salah satu pegawai PT. Wahana Sahabat Utama yaitu bapak Sukirman bagian penagihan (*Debt Collector*) mengatakan bahwa pada umumnya masyarakat minta supaya keinginannya bisa cepat terpenuhi dengan tidak terbebani syarat-syarat yang berbelit-belit serta tidak mau tahu istilah-istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Sehingga PT. Wahana Sahabat Utama mengistilahkan uang tersebut adalah sebagai uang muka.

Ketidaktahuan masyarakat membuat pihak PT. Wahana Sahabat Utama, berusaha tidak mempersulit proses perjanjian pembiayaan konsumen. Padahal sebenarnya proses tersebut memerlukan waktu tidak cukup sehari, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Begitu pula dengan pelaksanaan pengakuan hutang, bahwa sebenarnya pengakuan hutang yang diterapkan di dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Wahana Sahabat Utama sudah tidak sesuai lagi

dengan konstruksi hukum. Walaupun demikian, perjanjian yang menggunakan jaminan pengakuan hutang tersebut tetap saja dilaksanakan. Bahkan dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan konstruksi hukum dan tetap dilaksanakan tersebut, konsumen tidak memperdulikan keabsahan dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan jaminan pengakuan hutang yang banyak digunakan oleh pihak pemberi dana atau kreditur saat ini, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang dimaksud dalam perundang-undangan. Kasus pelaksanaan pengakuan hutang yang membuat kabur fungsi dari pasal 224 HIR sering terjadi dalam praktek.

Bahwa pengakuan hutang yang diterapkan dalam pemberian kredit dengan melakukan pembayaran yang berangsur-angsur atau berkala seperti yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama adalah tidak benar. Hal ini senada dengan pendapat ahli hukum tentang kasus yang sama, menyebutkan bahwa suatu akta pengakuan hutang yang sebagian jumlah hutangnya telah terbayar, sehingga adanya perbedaan jumlah hutang yang tercantum dalam akta pengakuan hutang tersebut dengan kenyataannya, maka akta pengakuan hutang tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai grosse akta eks pasal 224 HIR.(H.P. Panggabean, 1992:222).

Surat pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris itu disimpan sendiri oleh notaris yang menanganinya, sedangkan kreditur mendapatkan salinan dari aslinya dan debitur juga mendapat salinannya, tetapi sedikit berbeda dengan salinan yang dipegang oleh kreditur. Perbedaan salinan yang diberikan oleh notaris kepada kreditur maupun debitur adalah mempunyai tujuan yang berbeda pula. Salinan yang diberikan kepada kreditur adalah digunakan untuk eksekusi nantinya, sehingga dibuat sama dengan aslinya, tetapi salinan yang diberikan kepada debitur adalah digunakan untuk pemberitahuan yang tidak mempunyai sifat atau daya eksekusi. Perbedaan tersebut hanya terdapat pada kepala surat yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Kepala surat yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut pada awalnya berbunyi “ATAS NAMA UNDANG-UNDANG” seperti yang tercantum dalam pasal 224 HIR. Perubahan selanjutnya dapat diketahui dalam pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1951 berbunyi “ATAS NAMA KEADILAN”, sedangkan pada saat sekarang perubahan itu tidak mengacu pada suatu aturan apapun, hanya berpedoman pada Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4. Jadi perubahan nama tersebut hanya mengikuti perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada suatu aturan apapun.

Pembuatan salinan atau grosse tersebut adalah bertujuan sebagai jalan pintas untuk mempersingkat prosedur bila terjadi kemacetan kredit yang seharusnya disalurkan penagihannya melalui pengadilan, sehingga tidak perlu lagi dalam bentuk gugatan dengan acara persidangan yang berkali-kali tetapi cukup dengan penetapan pengadilan untuk eksekusi. Berdasarkan teori nampaknya cukup ideal melalui cara grosse akta tetapi dalam praktek masih banyak ganjangan-ganjalan dengan perkataan lain tidak mulus jalannya (Edy Siswoko, 1986:27).

Ganjalan itu antara lain jumlah hutang tertentu yang tercantum dalam grosse akta apakah sudah dihitung dengan bunga yang diperkirakan akan ditagih. Apabila belum dicantumkan, maka yang dapat dieksekusi adalah jumlah yang tercantum dalam grosse akta, sedangkan bunganya yang belum tercantum dalam grosse akta tidak dapat dieksekusi, sedangkan untuk mendapatkan bunga yang tidak tercantum dalam grosse akta adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata biasa.

Didalam permasalahan lain apabila jumlah hutang tertentu yang tercantum dalam dalam grosse akta telah dilunasi sebagian sehingga jumlah sebenarnya telah berubah. Apabila hal ini terjadi, maka besar kemungkinan dalam eksekusi nantinya debitur atau konsumen akan menolak eksekusi tersebut, sebab dalam

eksekusi harus sesuai dengan apa yang tertera dalam grosse akta tersebut, sedangkan kenyataannya jumlah hutang tertentu yang tertera sudah tidak sesuai lagi dengan jumlah yang tertera di grosse akta tersebut, bahkan hakim pun kemungkinan besar akan menolak permohonan eksekusi tersebut.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang pada PT. Wahana Sahabat Utama mempunyai jenis pemberian dana kepada konsumen dengan menggunakan jaminan pengakuan hutang bersamaan dengan jaminan fidusia yang digunakan untuk pembelian barang, tentunya sudah bisa dikatakan tidak berlaku lagi. Dalam pengakuan hutang dilakukan secara dibawah tangan, hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya suatu dokumen yang bernama surat sanggup atau promes dan penandatanganan tersebut bersamaan dengan dokumen yang lainnya.

Dengan demikian sudah jelas adanya ketidakbenaran dalam pelaksanaan pengakuan hutang yang diterapkan oleh PT. Wahana Sahabat Utama. Kenyataan sudah membuktikan bahwa pelaksanaan hutang yang sudah menggunakan grosse akta pun masih mengalami problema-problema yang besar, apalagi PT. Wahana Sahabat Utama masih menggunakan pengakuan hutang dibawah tangan yaitu dengan menandatanganinya surat sanggup atau promes yang tidak dibuatkan grosse akta yang kekuatan eksekusinya disamakan dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.3 Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia dan Pengakuan Hutang

Setiap perjanjian yang dilakukan para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Setiap klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan dan ditaati selayaknya sebuah undang-

undang. Hal ini adalah pencerminan dari asas kebebasan berkontrak. Walaupun demikian, masih ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak antara lain :

- a. tidak dilarang oleh undang-undang;
- b. tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c. tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yaitu berupa pemenuhan suatu prestasi dan dilain pihak akan menerima suatu prestasi. Wujud prestasi itu adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya suatu pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah menjadi kesepakatan bersama atau biasa disebut dengan wanprestasi.

Begitu pula yang terjadi di PT. Wahana Sahabat Utama, bahwa wanprestasi yang terjadi selalu dilakukan oleh pihak konsumen, sebab di dalam perjanjian yang ada, PT. Wahana Sahabat Utama hanya sebatas memberikan dana kepada konsumen yang menginginkan terhadap barang yang diinginkan konsumen yaitu sepeda motor suzuki. PT. Wahana Sahabat Utama kemudian tinggal menunggu pembayaran yang wajib dilunasi setiap bulannya oleh konsumen sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, sehingga kemungkinan PT. Wahana Sahabat Utama melakukan wanprestasi adalah kecil sekali dan bahkan tidak ada sama sekali. Dalam dunia pembiayaan konsumen, permasalahan yang sering terjadi adalah kredit macet dan terjadinya penunggakan pembayaran. Masalah penunggakan pembayaran disini adalah wajar dan masih ada jalan pemecahannya, tetapi bila dihadapkan dengan kredit macet, ada kalanya masalah ini sering mengalami jalan buntu untuk kearah pemecahannya.

Masalah penunggakan pembayaran yang terjadi di PT. Wahana Sahabat Utama bisa dibuktikan dengan terlambatannya konsumen dalam melunasi

angsurannya. Setelah tahu ada konsumen yang melakukan penunggakan pembayaran, petugas dari PT. Wahana Sahabat Utama melakukan pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh bapak Sukirman bagian *debt collector* dan melakukan penagihan. Berdasarkan pengecekan juga penagihan dilapangan dan ternyata konsumen tidak mau atau tidak bisa melakukan pembayaran penunggakan, maka PT. Wahana Sahabat Utama akan menyita sepeda motor suzuki. Apabila ada pemenuhan atau pembayaran terhadap penunggak pembayaran, maka sepeda motor tersebut penguasaannya tetap berada pada konsumen.

Dalam penyitaan barang jaminan tersebut, sebenarnya pihak PT. Wahana Sahabat Utama sudah menyiapkan sebuah dokumen berupa surat berita acara. Dalam berita acara tersebut tertera tanda tangan dari konsumen yang intinya menyetujui adanya penyitaan barang jaminan, tetapi kenyataannya bahwa pihak PT. Wahana Sahabat Utama tidak melakukan hal itu, yaitu tanpa persetujuan ketika sepeda motor tersebut diambil kembali oleh PT. Wahana Sahabat Utama. Hal ini terjadi karena disebabkan ketidaktahuan dari pihak konsumen dalam awal perjanjian. Di awal perjanjian telah ditandatangani sebuah berkas perjanjian dimana didalamnya juga terdapat berita acara serah terima kendaraan bermotor merk suzuki. Hal ini menandakan bahwa pihak PT. Wahana Sahabat Utama melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada.

Penyitaan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama, konsumen diberi tenggang waktu selama sepuluh hari setelah tanggal penyitaan untuk membayar tunggakannya. Apabila sampai lewat sepuluh hari, maka barang kembali menjadi milik PT. Wahana Sahabat Utama, sedangkan menurut pengamatan uang angsuran yang sudah dibayarkan kepada PT. Wahana Sahabat Utama dikembalikan dengan urutan perhitungan sebagai berikut :

- a. diadakannya pendataan terhadap harga barang yang harus dilunasi berdasarkan perjanjian sebelumnya.
- b. juga diadakan pendataan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh pihak konsumen.
- c. diadakan pengurangan terhadap harga barang yang harus dilunasi dengan angsuran yang sudah dibayar, dan didapatkannya pembayaran yang semestinya dilunasi.
- d. diadakan pendataan terhadap harga barang yang ada dilapangan dengan mericek kondisi kendaraan yang ada melalui penafsiran terhadap kondisi kendaraan.
- e. diadakan pengurangan terhadap harga barang yang ditaksir dengan pembayaran yang belum dilunasi.
- f. didapatkannya sebuah harga yang diterima kembali oleh pihak konsumen.

Sebenarnya cara pengembalian seperti diatas, tidak diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang diterapkan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama. Hal ini dilakukan dengan berdasar pada kelayakan atau kepatutan, meskipun dalam prakteknya sering terjadi unsur kesewenang-wenangan dalam menentukan atau menafsirkan harga sepeda motor.

Permasalahan lain berdasarkan kenyataan yang ada pada PT. Wahana Sahabat Utama yaitu adanya kredit macet, salah satunya yaitu bapak Solichin yang tidak mau melunasi pembayaran sepeda motor Tornado GX-nya. Bapak Solichin tidak mau untuk melunasi pembayarannya karena sepeda motor yang menjadi barang jaminan tersebut hilang karena murni pencurian. Walaupun ada usaha penagihan yang dilakukan berulang kali oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama, pak Solichin tetap bersih keras tidak mau melunasinya.

Penagihan pelunasan yang dilakukan oleh PT. Wahana Sahabat Utama adalah dengan dasar klausula dari perjanjian yaitu pasal 5 huruf i yang

menyebutkan bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga, konsumen harus melunasinya sekaligus atau seketika tanpa melalui juru sita atau surat yang lainnya, dan masih ada klausula lain yang menyebutkan tentang pelunasan sekaligus dalam hal yang sama dengan diatas adalah pasal 9 huruf f. Walaupun bapak Solichin tetap pada pendiriannya untuk tidak melunasi pembayaran dengan dalih bahwa ia tidak bisa menikmati lagi sepeda motor tersebut, pihak PT. Wahana Sahabat Utama pun melakukan berbagai usaha untuk bisa menutupi kerugian yang dideritanya.

Berdasarkan kenyataan diatas, maka perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang tidak berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan hukum untuk mengakomodir bila konsumen atau debitur melakukan wanprestasi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengakuan hutang yang seharusnya menjadi alternatif terakhir untuk dapat mengeksekusi hutang debitur juga tidak dapat dijalankan sebagaimana fungsinya. Gugatan secara perdata juga tidak dilakukan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama, padahal gugatan perdata dipengadilan merupakan jalan paling akhir untuk dapat mendapatkan piutang yang ada pada debitur. Alasan tidak digugatnya ke pengadilan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama adalah nantinya akan mengeluarkan sejumlah uang, bahkan jumlahnya bisa melebihi hutang debitur, sehingga pihak PT. Wahana Sahabat Utama memilih jalan damai untuk menyelesaikan masalah kredit macet.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan suatu perjanjian Pembiayaan konsumen dengan menggunakan jaminan pengakuan hutang dan jaminan fidusia secara bersama-sama adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang ada. Sebab didalam surat pengakuan hutang sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti syarat formal dan syarat materiil serta sifatnya adalah sepihak, sehingga perlu dibuatkan suatu akta tersendiri yang lepas dari perjanjian pada pokoknya. Apabila jaminan pengakuan hutang dibebankan bersama-sama dalam perjanjian pada pokoknya, maka pengakuan utang tersebut tidak akan mempunyai daya eksekusi atau mempunyai kekuatan hukum tetap setingkat dengan putusan hakim pengadilan.
- b. PT. Wahana Sahabat Utama yang menerapkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang terhadap para konsumennya yang memerlukan pembiayaan guna pembelian sepeda motor suzuki, adalah tidak memperhatikan adanya suatu ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang diatur dalam pasal 224 HIR. Walaupun demikian, masih dilaksanakannya perjanjian tersebut.
- c. Perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak, seharusnya sudah dapat mengikat layaknya sebuah undang-undang. Debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diterapkan oleh pihak PT. Wahana Sahabat Utama tidak dibebankan sanksi yang ada dalam perjanjian tersebut. Fungsi pengakuan hutang juga tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan gugatan perdata di pengadilan juga tidak dilakukan dalam mendapatkan apa yang sudah menjadi hak

PT. Wahana Sahabat Utama sendiri yang berupa hutang belum terbayar yang ada pada debitur.

4.2 SARAN

- a. Bahwa untuk menjamin keabsahan pengakuan hutang, maka seharusnya dibuat secara terpisah dengan perjanjian pada pokoknya (bila ada perjanjian yang diperjanjikan sebelumnya), dibuat dihadapan notaris dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materiil, dan harus berupa pernyataan sepihak dari debitur.
- b. Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang yang diterapkan oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sebaiknya tidak dipergunakan, karena perjanjian tersebut (khususnya pengakuan hutang) tidak sesuai dengan pasal 224 HIR.
- c. Bahwa perjanjian yang sudah disepakati, sebaiknya dilaksanakan layaknya menaati sebuah undang-undang, sehingga apabila debitur wanprestasi dapat dibebankan sanksi yang terdapat dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit Rineka Cipta.
- Boestomi, T. 1994. *Hukum Perdata dan Hukum Tata Negara dalam Teori dan Praktek*. Bandung: penerbit Alumni.
- Fuadi, Munir. 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M.Yahya. 1996. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standart Hukum Eksekusi*. Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: penerbit Alumni.
- Kansil, C. S. T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: penerbit Balai Pustaka.
- Mahkamah Agung Indonesia. 1990. *Yurisprudensi Indonesia 3*. Jakarta: penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti.
- Meliala, A.Qiram Syamsudin. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Serta Perkembangannya*. Yogyakarta.
- Panggabean, H.P. 1992. *Himpunan Putusan Mahkamah Agung R.I. Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan) Jilid 1*. Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, A. 1996. *Obligasi Dalam Perspektif hukum Indonesia*. Bandung: penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Siswoko, Edy. 1986. "Grosse Akta dan Pelaksanaannya". *Dalam Media Notariat. (Oktober, Edisi Khusus 1)*. Jakarta: penerbit Ikatan Notaris Indonesia komda Jawa Timur. 25-33.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: penerbit Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitiyo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: penerbit Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1995. *RIB / HIR dengan Penjelasan*. Bogor: penerbit Politeia.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 1992. *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: penerbit Yayasan Gajah Mada.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: penerbit Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: penerbit Djambatan.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Tiong. Oey Hoey. 1985. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: penerbit Ghalia Indonesia.
- Tunggal, Hadi Setia. 2001. *Undang-undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: penerbit Harvarindo.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3585/J25.1.1/PP.9/2001
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 12 Nopember 2001

Yth. Direktur PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
Jombang
di -
J o m b a n g . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Harys Setiawan

NIM : 97 - 147

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Sumatra No.105 Jember

Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Analisis yuridis pe-
ngaluan hutang dalam perjanjian pembiayaan konsu -
men kendaraan Bermotor pada PT. WAHANA SAHABAT Uta-
ma di Kabupaten Jombang."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



Soewondho
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Kejur. Perdata . -
- Yang bersangkutan
- Arsip

PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
JL. MERDEKA 123 PHONE (0321) 861980, 863100 FAX. 861526 JOMBANG

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini direktur PT. WAHANA SAHABAT UTAMA Jombang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HARYS SETIAWAN
Nim : 97 - 147
Program : S - 1 Ilmu Hukum
Alamat : Perum BTN Mastrip Blok K No. 9 Jember

Telah selesai melaksanakan konsultasi mengenai PENGAKUAN HUTANG DALAM PEJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR pada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA di Kabupaten Jombang yang digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, Desember 2001

Direktur,
PT. Wahana Sahabat Utama
J o m b a n g



yang jenis dan keadaannya telah diketahui oleh para pihak sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian ini (Barang tersebut termasuk segala perlengkapan/alat-alat yang merupakan perlengkapan/alat-alat standard pada Barang tersebut-selanjutnya akan disebut "Barang");
Bahwa PT. WAHANA SAHABAT UTAMA bersedia untuk memberikan pembiayaan tersebut kepada konsumen dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat seperti yang tersebut dibawah ini.

Berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, maka para pihak yang dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- a. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dengan ini memberi pembiayaan kepada Konsumen untuk pembelian Barang, yang dengan ini diakui telah diterima oleh Konsumen dari PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dari dan oleh karena itu konsumen dengan ini secara tegas mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang uang kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk jumlah sebesar Rp. (.....) Rupiah) serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA (selanjutnya disebut "Hutang");
- b. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dengan ini menerima baik pengakuan Hutang yang diberikan oleh konsumen;
- c. Konsumen setuju dan oleh karena itu mengikat diri bahwa pembukuan dan catatan-catatan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA merupakan bukti satu-satunya yang lengkap dan final mengenai jumlah Hutang Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berdasarkan Perjanjian ini dan mengikat Konsumen mengenai kewajiban-kewajibannya terhadap PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berdasarkan perjanjian ini.

Pasal 2

Konsumen menjamin ketertiban dan kelancaran pembayaran kembali Hutang Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA Konsumen berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk :

- a. Menyerahkan Surat Sanggup dalam bentuk dan isi sebagaimana ditentukan oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA .
- b. Menyerahkan semua dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan pemilikan Barang tersebut sebagai jaminan kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
- c. menyerahkan jaminan kebendaan tambahan dan/atau pemberian jaminan dari pihak ketiga apabila dianggap perlu oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.

Pasal 3

PT. WAHANA SAHABAT UTAMA setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Konsumen seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (a) di atas hanya untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lain.

Pasal 4

- a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, Konsumen akan membayar kembali Hutang berikut dengan biaya-biaya lain yang wajib dibayar kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (a) diatas dalam (.....) angsuran bulanan, masing-masing angsuran terdiri dari :
 - angsuran pertama sampai dengan angsuran ke (.....)
 - sebesar Rp. (.....)
 - angsuran terakhir atau angsuran ke (.....)
 - sebesar Rp. (.....)
 - yang harus dibayar oleh konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA pada setiap tanggal (.....) pada setiap bulan terhitung mulai tanggal sehingga seluruh Hutang sudah harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal tersebut, maka
- b. Dalam hal Konsumen bermaksud melunasi Hutangnya tersebut sebelum tanggal tersebut, maka Konsumen harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum jatuh waktunya tanggal pelunasan Hutang dimaksud;
- c. Apabila Konsumen terlambat untuk membayar suatu angsuran berikut dengan biaya-biaya lain yang wajib dibayar oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berdasarkan perjanjian ini, maka Konsumen wajib membayar kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA denda sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran tersebut;
- d. Semua pembayaran wajib dilakukan dan dikantor PT. WAHANA SAHABAT UTAMA atau kepada Kantor/tempat lain yang dirujuk oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dan telah diketahui oleh Konsumen.

Pasal 5

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran atas segala sesuatu yang terhutang oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berdasarkan Perjanjian ini dengan seketika dan sekaligus lunas tanpa perlu adanya suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya, bilamana terjadi atau timbul salah satu kelalaian tersebut dibawah ini :

- a. - bilamana suatu angsuran Hutang, atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini atau Surat Sanggup yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam Pasal 2 huruf (a) Perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melalaikan kewajibannya;
- b. bilamana Konsumen menggunakan pembiayaan tersebut tidak untuk membeli Barang sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. bilamana, menurut PT. WAHANA SAHABAT UTAMA, Konsumen lalai memenuhi atau tidak memenuhi salah satu syarat atau ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap salah satu syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian jaminan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini.

- d. Jika sesuatu pernyataan atau surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau pengantiannya dan/atau sehubungan dengan perjanjian-perjanjian jaminan yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian ini mengenai hal-hal yang dianggap penting oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - e. apabila semata-mata menurut pertimbangan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas Konsumen mundur dengan sedemikian rupa sehingga besar kemungkinan menurut PT. WAHANA SAHABAT UTAMA, Konsumen tidak dapat membayar kembali Hutang tersebut;
 - f. bilamana Konsumen atau pihak lain yang berdasarkan Perjanjian ini menanggung atau menjamin pembayaran Hutang Konsumen (untuk selanjutnya disebut juga "Penjamin") mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam keadaan pailit atau penundaan pembayaran Hutang-hutang ("Surseance van betaling") kepada instansi yang berwenang atau tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih (jatuh waktu) atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepailitan telah diajukan terhadap Konsumen dan/atau terhadap Penjamin kepada instansi yang berwenang;
 - g. bilamana konsumen atau Penjamin dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar (bilamana Konsumen adalah suatu perseroan) casu quo meninggal dunia atau membekukan untuk sementara usahanya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan (under curatele gesteld);
 - h. bilamana kekayaan Konsumen atau Penjamin seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwajib;
 - i. bilamana Barang disita instansi yang berwenang, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya; atau bilamana barang tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga.
 - j. apabila Konsumen atau Penjamin telah lalai atau melanggar sesuatu ketentuan dalam sesuatu perjanjian lain yang mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang atau pemberian kredit dimana Konsumen atau Penjamin adalah sebagai pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin (borg) dan bilamana kelalaian atau pelanggaran tersebut mengakibatkan atau memberikan hak kepada pihak yang lain dalam perjanjian tersebut untuk menyatakan bahwa pinjaman atau kredit yang diberikan dalam perjanjian tersebut menjadi harus dibayar atau dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran yang telah ditentukan;
 - k. bilamana Konsumen tidak menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan kepemilikan Barang tersebut sebagai jaminan kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.
- (Kelalaian-kelalaian tersebut di atas secara bersama-sama atau masing-masing akan disebut juga "Kelalaian")

Pasal 6

Dalam hal terjadi Kelalaian, maka :

- a. Hutang atau sisanya pada saat itu juga menjadi jatuh waktu dan harus dibayar kembali secara seketika dan sekaligus lunas oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA atas permintaan pertama dari PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.
- b. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berhak mengeksekusi jaminan-jaminan yang telah diberikan oleh Konsumen dan Penjamin kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dan/atau mengambil setiap tindakan hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Konsumen menyetujui bahwa semua biaya mengenai Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang bertalian dengannya serta biaya lain yang langsung atau tidak langsung timbul dari Perjanjian ini dan pelaksanaannya termasuk diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada pajak-pajak yang mungkin timbul, biaya untuk advies dan bantuan penasehat hukum PT. WAHANA SAHABAT UTAMA bea materai serta segala ongkos yang timbul untuk menagih Hutang tersebut dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian jaminannya akan ditanggung dan dibayar oleh Konsumen.

Pasal 8

Bilamana PT. WAHANA SAHABAT UTAMA menjalankan hak-hak PT. WAHANA SAHABAT UTAMA yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau salah satu perjanjian pemberian jaminan atau perjanjian-perjanjian lain yang dibuat berkenaan dengan perjanjian-perjanjian itu, termasuk semua hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang, maka semua hasil (penjualan) yang diterima oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dari eksekusi jaminan-jaminan yang diberikan, termasuk pembayaran-pembayaran berdasarkan polis-polis asuransi, akan dipakai untuk membayar Hutang tersebut. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi Hutang Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA maka PT. WAHANA SAHABAT UTAMA wajib membayar kelebihan tersebut kepada Konsumen dan/atau Penjamin tanpa mewajibkan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun atas uang kelebihan tersebut. Bilamana hasil penjualan tersebut ternyata belum cukup untuk melunasi Hutang Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA maka kekurangan itu tetap menjadi tanggungjawab dan kewajiban Konsumen untuk melunasinya kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.

Pasal 9

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali Hutang Konsumen dengan tertib dan lancar kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA serta setiap dan semua jumlah uang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA di kemudian hari, maka Konsumen dengan ini menyerahkan hak milik Konsumen atas Barang tersebut secara Fiducia kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dengan ini menerima baik penyerahan hak milik Konsumen secara Fiducia atas barang tersebut. Konsumen dan PT. WAHANA SAHABAT UTAMA selanjutnya menyetujui bahwa penyerahan hak milik atas Barang secara Fiducia dilakukan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyerahan hak milik secara fiducia ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini;
- b. Terhitung sejak berlakunya penyerahan hak milik secara fiducia seperti termaksud di atas, Konsumen bukan lagi sebagai pemilik Barang, melainkan hanya sebagai peminjam/pemakai saja, dengan ketentuan bahwa penyerahan hak milik secara fiducia tersebut akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
 1. Hutang telah dilunasi seluruhnya oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA yang akan dibuktikan dengan surat tanda lunas (kuitansi) dari PT. WAHANA SAHABAT UTAMA;
 2. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA, meminta agar Barang diserahkan oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf h pasal ini;
- c. Konsumen bertanggung jawab penuh dan oleh karena itu wajib merawat dan menjaga Barang dengan sebaik-baiknya dan melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan dan/atau mempergunakan Barang tersebut dengan sebatasnya semuanya itu atas beban dan resiko Konsumen sendiri;

- d. Konsumen dilarang untuk menyewakan, meminjamkan lagi, mengagunkan atau memindahtangankan Barang dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain. Semua surat-surat dan bukti-bukti pemilikan Barang wajib diserahkan oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk disimpan oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.
 - e. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA atau wakilnya berhak untuk pada setiap waktu memasuki tempat di mana Barang berada, memeriksa keadaannya, melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Konsumen untuk merawat Barang dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jika Konsumen lalai melakukan hal-hal dimaksud, semua ongkos dan biaya yang timbul karenanya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Konsumen sendiri.
 - f. Selama Konsumen masih berhutang kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berdasarkan Perjanjian ini, maka Konsumen wajib mengasuransikan Barang tersebut terhadap semua bahaya-bahaya yang dianggap perlu oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA, termasuk diantaranya akan tetapi tidak terbatas pada kerusakan (disengaja atau tidak), kewajiban membayar kepada pihak ketiga (Third Party Liability), kehilangan, kehancuran, bencana alam, huru-hara, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA, dan dengan jumlah yang ditentukan oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dengan menunjuk PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sebagai penerima uang ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut. Semua premi dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan asuransi Barang tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Konsumen sendiri, sedang Polis asuransi tersebut harus diserahkan kepada dan disimpan oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.
- Dalam hal Konsumen tidak mengasuransikan Barang tersebut, tidak memperpanjang polis asuransi yang bersangkutan atau telah melakukan sesuatu tindakan yang mengakibatkan Polis asuransi dibatalkan atau ganti rugi asuransi tidak dibayar maka semua kerugian yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di atas menjadi tanggungan Konsumen sepenuhnya.
- Apabila hal tersebut mengakibatkan Barang tersebut menjadi hilang, rusak atau musnah, maka dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 5 huruf i Perjanjian ini, Konsumen wajib untuk segera melunasi seluruh Hutang/kewajibannya kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dengan seketika dan sekaligus lunas pada saat permintaan pertama dari PT. WAHANA SAHABAT UTAMA.
- g. Konsumen dengan ini menjamin PT. WAHANA SAHABAT UTAMA bahwa Barang tersebut adalah benar hak milik Konsumen sendiri, tidak diagunkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan juga tidak ada orang atau pihak lain yang ikut mempunyai sesuatu hak berupa apapun juga atas Barang tersebut dan Konsumen mengakui bahwa Barang tersebut berstatus barang bergerak.
 - h. Dalam hal terjadinya salah satu kejadian yang disebut dalam pasal 5 Perjanjian ini, maka Konsumen wajib menyerahkan Barang tersebut kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah permintaan tertulis pertama tersebut dari Konsumen dan/atau dari pihak lain yang memegang/menguasai Barang, jika perlu dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pihak Kepolisian. Konsumen dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA bahwa Konsumen tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang merintangi usaha PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk melaksanakan hak-haknya tersebut di atas.
 - i. PT. WAHANA SAHABAT UTAMA berhak penuh untuk menjual Barang dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sendiri pada setiap waktu dan tempat yang dianggap baik oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA. Untuk maksud tersebut, seberapa perlu Konsumen dengan ini (sekarang tetapi untuk dikemudian hari yaitu pada saat PT. WAHANA SAHABAT UTAMA bermaksud menjual Barang) memberi kuasa penuh kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk menjual Barang dengan cara, harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh PT. WAHANA SAHABAT UTAMA sendiri.

Pasal 10

- a. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh Konsumen kepada PT. WAHANA SAHABAT UTAMA dalam dan/atau berdasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian ini tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Mengenai Perjanjian ini, Konsumen dengan melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri sesuatu perjanjian.

Pasal 11

Dalam hal PT. WAHANA SAHABAT UTAMA tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan suatu hak yang PT. WAHANA SAHABAT UTAMA miliki berdasarkan Perjanjian ini, maka tindakan untuk tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan sesuatu hak tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelepasan atas hak tersebut, demikian juga pelaksanaan tersendiri atau sebagian atas hak tersebut tidak menutup hak PT. WAHANA SAHABAT UTAMA untuk melaksanakan lebih lanjut sisa hak tersebut atau melaksanakan suatu hak lain manapun juga berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12

Mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal/kedudukan hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Pihak Pertama PT. WAHANA SAHABAT UTAMA	Pihak Kedua Konsumen
	Materai Rp. 2.000,-

() () () ()



SURAT SANGGUP
(AKSEP/PROMES)

Jumlah Rp. (..... *)
untuk jumlah yang diterima oleh yang bertanda tangan dibawah ini :
beralamat di
yang dalam hal ini memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
..... di dengan Surat Sanggup ini berjanji tanpa syarat
untuk membayar kepada :

PT. WAHANA SAIHABAT UTAMA
beralamat di
Jl. Soekarno Hatta No. 2
JOMBANG
atau
ke Rekening PT. WAHANA SAIHABAT UTAMA
pada Bank
No. Rekening
atau order

sejumlah uang yang akan jauh tempo pada tanggal [] Setiap bulannya, terhitung sejak bulan
.....s/d bulan dengan perincian sebagai berikut :

Dari tanggal	s/d tanggal	Jumlah / Bulan
.....
.....
.....
.....

Sesuai dengan Kontrak Leasing / Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pengakuan Hutang Nomor :
..... tanggal

Surat Sanggup ini dikeluarkan dengan ketentuan "tanpa protes non pembayaran" dan "tanpa biaya" menurut
pasal 176 KUHD juncto pasal 145 KUHP.

Penandatanganan

Meterai
2.000,-

*) diisi dengan tulisan tangan
penandatanganan

JEMBER

Kepada Yth.
PT. WAHANA SAHABAT UTAMA
Jl. Merdeka No. 123
Jombang
Telp. (0321) 861980 - 863100 Fax. (0321) 861526

Dengan hormat,
Kami telah menerima kendaraan bermotor merek
Jenis yang dibiayai oleh PT. WAHANA SAHABAT
UTAMA melalui Dealer secara Leasing /Pembiayaan
Konsumen No. tanggal
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami beritalukan bahwa kami tidak berkeberatan
untuk memberikan informasi secara lengkap bila dikehendaki oleh PT. WAHANA SAHABAT
UTAMA baik melalui Surat Permintaan Konfirmasi atau kunjungan langsung ke tempat kami
oleh Surveyor Saudara untuk memeriksa kendaraan tersebut di atas pada :

H a r i :
Jam-jam kunjungan :
Alamat :

Demikian untuk dimaklumi.
Terima kasih.

Mengetahui,
Dealer

.....
Hormat kami,

(_____)

(_____)

UNIVERSITAS
JEMBER



JARI SAKTI MOTOR
(PT. WAHANA SAHABAT UTAMA)
Jl. Merdeka 123 Telp. (0321) 861980, 863100 Fax. 861526 Jombang

NOMOR :

Lamp. CD 4

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KENDARAAN SEPEDA MOTOR MERK SUZUKI

Berhubung adanya tunggakan pembayaran angsuran pembelian secara sewa beli atas kendaraan sepeda motor merk **SUZUKI** selama (.....) bulan yang belum diselesaikan pembayarannya, maka pada hari ini tanggal saya dengan penuh kesadaran telah menyerahkan kembali kendaraan tersebut dengan data-data kendaraan tersebut sebagai berikut :

N A M A :
A L A M A T :
T Y P E K E N D A R A A N :
N O M O R R A N G K A :
N O M O R M E S I N :
T A H U N :
W A R N A :
K E N D A R A A N - K E N D A R A A N :

Dan apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penyerahan tersebut di atas saya tidak dapat menyelesaikan / melunasi tunggakan angsuran, maka saya memberikan hak sepenuhnya kepada **JARI SAKTI MOTOR** atas kendaraan tersebut.
Demikian Berita Acara ini saya adakan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

J E M B E R

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1988
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2950);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;

4. Lembaga keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;
7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
8. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan berdasarkan pembayaran secara berkala;
10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan berharga;

11. Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu.
12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II

BIDANG USAHA DAN PENDIDIKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :
 - a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Modal Ventura;
 - c. Perdagangan Surat Berharga;
 - d. Anjak Piutang;
 - e. Usaha Kartu Kredit;
 - f. Pembiayaan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri.

Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh;
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;

- c. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia,
 - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh menteri.

BAB III PEMBATASAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup Bayar (Promisorry Note).

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi kreditnya.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkan Keputusan Presiden ini, bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh menteri.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum

Dan Perundang-undangan

Tertanda tidak terbaca

Cap : SEKRETARIAT KABINET

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1251/KMK.013/1988
TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan oleh Lembaga Pembiayaan perlu diarahkan untuk dapat lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi;
 - b. Bahwa Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan sumber pembiayaan pembangunan;
 - c. Bahwa berhubung dengan itu pandangan perlu untuk menetapkan ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Menteri keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832);
 2. Keputusan Presiden nomor 44 dan 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden nomor 57 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor : 64/M Tahun 1988, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK/011/1982.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan

- a. Menteri adalah Menteri Keuangan;
- b. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
- c. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
- d. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik

- secara Finance Lease maupun Operating Lease untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan berdasarkan pembayaran secara berkala;
- e. Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama;
 - f. Operating Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha;
 - g. Penyewa Guna Usaha (lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan sewa Guna Usaha (Lessor);
 - h. Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;
 - i. Perusahaan Pasangan Usaha adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari Perusahaan Modal Ventura;
 - j. Divestasi adalah tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh Perusahaan Modal ventura dari Perusahaan Pasangan Usahanya;
 - k. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan berharga;
 - l. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;

- m. Penjual piutang (Klien) adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan anjak Piutang;
- n. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- o. Pemegang Kartu Kredit adalah masalah yang mendapat pembiayaan dari Perusahaan Kartu Kredit;
- p. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen;
- q. Izin Usaha adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan yang ditetapkan oleh menteri;
- r. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II BIDANG USAHA

Pasal 2

Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha :

- a. Sewa Guna Usaha;
- b. Modal Ventura;
- c. Perdagangan Surat Berharga;
- d. Anjak Piutang;
- e. Usaha Kartu Kredit;

f. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Sewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut;
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadaan barang modal dapat pula dilakukan dengan cara membeli barang milik Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewakan kembali;
- (3) Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal objek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Sewa Guna Usaha.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha untuk :
 - a. Pengembangan suatu penemuan baru;
 - b. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
 - c. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
 - d. Membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran;
 - e. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
 - f. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri;
 - g. Membantu pengalihan pemilihan perusahaan.
- (2) Penyertaan modal dalam setiap Perusahaan Pasangan Usaha bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.

- (3) Penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam segala bentuknya, dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilaksanakan.

Pasal 5

Perusahaan Perdagangan Surat Berharga melakukan kegiatan sebagai perantara dan perdagangan surat berharga.

Pasal 6

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
- b. Penata usaha penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan klien.

Pasal 7

Kegiatan Kartu Kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa.

Pasal 8

Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

**BAB III
TATA CARA DAN PERIZINAN**

Pasal 9

- (1) Lembaga Pembiayaan dapat dilakukan oleh :
 - a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - c. Perusahaan Pembiayaan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh :
 - a. Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia;
 - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau badan Hukum Indonesia (Usaha Patungan).
- (4) Pemilihan saham oleh Badan Usaha asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor.

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan usaha lembaga pembiayaan-pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c wajib memperoleh izin usaha dari menteri;
- (2) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan di bidang Sewa Guna Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk Perusahaan Pembiayaan;
- (3) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Perdagangan, Surat Berharga wajib memperoleh izin dari menteri.
- (4) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjalankan usaha di bidang Anjak Piutang, Usaha kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen wajib melaporkan usahanya kepada menteri.

Pasal 11

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat melakukan lebih dari satu pembiayaan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Pasal 12

- (1) Jumlah Modal Disetor atau Simpanan Pokok dan simpana wajib bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan sewa Guna Usaha dan Modal ventura ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Jumlah Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi perusahaan Pembiayaan yang melakukan salah satu dari kegiatan Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, Pembiayaan Konsumen dan Perdagangan Surat Berharga ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - b. Perusahaan Patungan Indonesia dan asing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
 - c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (3) Dalam hal perusahaan Pembiayaan melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah Modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Swasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- b. Perusahaan Patungan Indonesia dan Asing sekurang-kurangnya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) permohonan diajukan kepada menteri dengan melampirkan :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan pembiayaan yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bukti pelunasan modal disetor untuk Perseroan Terbatas atau Simpanan Pokok dan Simpanan wajib untuk koperasi pada salah satu bank di Indonesia;
 - c. Contoh Perjanjian Pembiayaan yang akan digunakan;
 - d. Daftar susunan pengurus Perusahaan Pembiayaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. Neraca Pembukuan Pembukaan Perusahaan;
 - g. Perjanjian Perusahaan Patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan pembiayaan patungan yang didalamnya tercermin arah Indonesianisasi dalam pemilikan saham.
- (2) Contoh formulir permohonan izin usaha dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran I keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;

- (2) Izin usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh menteri, dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya;
- (3) Dalam hal permohonan diterima tidak secara lengkap, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan Surat Pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tidak lengkap;
- (4) Contoh izin usaha dan surat Pemberitahuan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana Lampiran II.1. dan II.2 Keputusan ini.

Pasal 15

Terhadap pemberian izin usaha tidak dikenakan biaya.

**BAB IV
PEMBATASAN**

Pasal 16

- (1) Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
 - a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan Pembiayaan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan usaha di bidang pembiayaan wajib menyampaikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan kepada menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disampaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
- (4) Neraca serta ikhtisar Perhitungan Laba/Rugi singkat wajib diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah buku perusahaan berakhir.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 18

- (1) Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam keputusan ini dihentikan kegiatannya atau dicabut izin usahanya.
- (2) Penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah :
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;

- b. Dilakukan pembekuan kegiatan atau izin usaha untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan terakhir.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b telah dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau izin usaha diberlakukan kembali.
- (4) Apabila sampai berakhirnya masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tidak juga dilakukan perbaikan, kegiatan dihentikan atau izin usaha dicabut.
- (5) Contoh penghentian kegiatan dan pencabutan izin usaha, peringatan, pembekuan dan pemberlakuan kembali kegiatan dan izin usaha adalah sebagaimana lampiran III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, dan III.7 Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perusahaan Pembiayaan, bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh Izin Usaha dari Menteri atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan melakukan penyesuaian kepada ketentuan keputusan ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan keputusan ini.



**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 1988

MENTERI KEUANGAN

ttt

J.B. SUMARLIN

SALINAN sesuai dengan aslinya

DEPARTEMEN KEUANGAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS

ttt

BACELIUS RURU
NIP. 060043093

CAP : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL KEPALA BIRO HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT